



PUTUSAN

No : 45 / Pdt.G / 2011 / PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMAQ SAHARUDDIN : umur ± 70 tahun ;

2. PARWADI PAPUQ : umur ± 52 tahun ;

3. ANWAR INAQ : umur ± 61 tahun ;

4. SAHRI PAPUQ : umur ± 61 tahun;

5. RUSNI PAPUQ : umur ± 66 tahun ;

6. SAHAR INAQ : umur ± 61 tahun ;

7. H. AHMAD MUNIR : umur ± 71 tahun;

8. JAMILAH : umur ± 54 tahun;

9. M. YUSI, S.Pd. : umur ± 51 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. RASYAD : umur ± 49 tahun;

11. ST. ZAHRAH : umur ± 47 tahun;

12. HASBIULLAH, S. Ag: umur ± 36 tahun ;

13. Hj. MARYAM : umur ± 66 tahun ;

14. ZUHRI INAQ : umur ± 58 tahun ;

15. H. SULAIMAN : umur ± 63 tahun ;

16. H. TANWIR : umur ± 61 tahun ;

17. MATARIAH : umur ± 46 tahun;

18. SUPIANAH INAQ : umur ± 69 tahun ;

19. SUARNI INAQ : umur ± 56 tahun ;

20. SUKMAN INAQ:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SUKMAN INAQ : umur ± 57 tahun ;

21. ZAINI : umur ± 48 tahun ;

22. JUSMAN AMAQ : umur ± 47 tahun ;

⇒ Bahwa No. 7 Bertempat tinggal di Dusun Sukamandi Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

⇒ Bahwa No : 1,2,3,4,5,6 sama-sama di Dasan Baru Desa Koeleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

⇒ Bahwa No. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22, sama-sama di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

⇒ Bahwa no : 18, 20,21 sama-sama di Dusun Mudung Barat Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama SAKDUDIN LATIEP, beralamat di Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-PDT/A/IDS/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong pada tanggal 2 Maret 2011, Nomor : W25-U4/53/HT.08.01.SK/2011;

Selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. INAQ SINARAH :

1. INAQ SINARAH : umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ; -----

2. HAJI ARIS : umur \pm 69 tahun, pekerjaan tani Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ; -----

3. HAJI ZAINAL ABIDIN : umur \pm 68 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. B O L A N G : umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

5. S Y A H D I : umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

6. M U ' I N : umur \pm 32 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

7. A R I F : umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

8. SAKRUDIN : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, Dasan
Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

9. INAQ SUKRAN : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AMAQ SRI : umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

11. H A I R I Y A H : umur \pm 27 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

12. INAQ REHAN :

12. INAQ REHAN : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

13. INAQ KASRAH : umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani. Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji;

14. INAQ ELA : umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia);

15. AMAQ MAHENI : umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, Dasan
Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji
(sekarang di Malaysia) ;

16. MAMIQ ISKAN SATRIADI : umur \pm 61 tahun , pekerjaan tani,
Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, (sekarang di Malaysia) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. AMAQ HANDRI : umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;
18. AMAQ ANA : umur \pm 69 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji;
19. AMAQ MAISAH/PAPUQ BEAH : umur \pm 80 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;
20. ALISAH ALIAS AMAQ TONI : umur \pm 57 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji (sekarang di Malaysia ;
21. AHMAD ALIAS AMAQ MULIANI : umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;
22. INAQ SAHORAH : umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;
23. ANGGEK ALIAS INAQ KAMISAH : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;
24. AMAQ SUNIAH :
24. AMAQ SUNIAH ALIAS PAPUQ HUMAIDI : umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. PAHMI ALIAS AMAQ PEMI : umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani,
Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji; -----

26. HAJJAH SUMIATI : umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, Dasan Baru,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

27. NASIAH ALIAS AMAQ AWAN : umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani,
Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji; -----

28. NASIRAH ALIAS INAQ AS : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani,

⇒ Bahwa nomor : 4,5,6,7,14,15,16 dan 20, sekarang berada
di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya yang
pasti ;

⇒ Bahwa nomor :
1,2,3,8,9,10,11,13,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,
sama-sama berada dalam wilayah Kabupaten Lombok
Timur ;

Dalam hal ini Tergugat 1,2,3 dan 26 diwakili
oleh kuasa insidentil bernama HAIRUL IMTIHAN,
beralamat di Dasan Baru, Desa Persiapan
Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur, , berdasarkan Surat
Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor :

W25-U4/193/HT.08.01.SK/VIII/2011 tertanggal 20

April 2011, Selanjutnya disebut sebagai

---- **PARA TERGUGAT** ; -----

D A

N :-----

AMAQ MUHAYAH :

AMAQ MUHAYAH : umur \pm 62 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lekok Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 45/ Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 21 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 45/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 26 Juli 2011 tentang
Penetapan Hari Sidang Perkara yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 45/ Pdt.G/2011/
PN.SEL. antara AMAQ SAHARUDIN dkk melawan INAQ SINARAH
; -----

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara
(Para Penggugat dan ParaTergugat) di persidangan ;

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di
muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 15 Juli 2011 telah diterima dan didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 45/
Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 18 Juli 2011 telah mengajukan hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bahwa

1. Bahwa Amaq Danisah meninggal dunia di Dasan Lekok, Desa Korleko, sekitar tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

1.1. Amaq Sainah (± /sekitar tahun 1970) ;

1.2. Inaq Sunasih (± /sekitar tahun 1976) ;

1.3. Papuk Pihir (± /sekitar tahun 1973) ;

1.4. Papuk Jamilah (± /sekitar tahun 1971) ;

1.5. Amaq Sanisah (± /sekitar tahun 1951) ;

1.6. Papuk Supianah (± /sekitar tahun 2005) ;

2. Bahwa Amaq Sainah telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

2.1 Amaq Saharudin (P.1) ;

2.2. Papuk Parwadi (P.2) ;

2.3 Inaq Anwar (P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Papuk Sahri (P.4) ;

2.5. Inaq Rusni (P.5) ;

2.6. Inaq Sahar (P.6) ;

3. Bahwa Inaq Sunasih telah meninggal sekitar tahun 1976 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1. Hj. Ahmad Munir (P.7) ;

4. Bahwa Papuk Pihir telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1. Inaq Pihir telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1.1. Hj. Tanwir (P. 16) ;

4.1.2. Materiah (P.17) ;

5. Bahwa.....

5. Bahwa Papuk Jamilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Hj. Abdul Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei

2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

5.1.1. Jamilah (P. 8) ;

5.1.2. M. Yusi, S.Pd. (P.9) ;

5.1.3. Rasyad (P. 10) ;

5.1.4. ST. Zahrah (P.11) ;

5.1.5. Hasbiullah, S.Ag. (P.12);

5.2. Hj. Maryam (P. 13) ;

5.3. Zuhri Inaq (P.14) ;

5.4. H. Sulaiman (P. 15) ;

6. Bahwa Amaq Sanisah telah meninggal dunia sekitar tahun 1951 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. Amaq Muhayah (Turut Tergugat) ;

7. Bahwa Papuk Supiana telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Supianah Inaq (P.18) ;

7.2. Suarni Inaq (P.19) ;

7.3. Sukman Inaq (P.20) ;

7.4. Zaini (P. 21) ;

7.5. Jusman Amaq (P.22) ;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diatas (Alm)

Amaq Danisah juga meninggalkan harta berupa tanah kebun yang sekarang berubah fungsi menjadi tanah sawah dengan nomer pipil 117, persil no. 62, klas IV, sekarang klas II, Luas 266, 5 Ha (Dua ratus enam puluh enam setengah are) atas nama

Amaq Danisah.....

Amaq Danisah terletak di Orong Bagik Bebei, Subak Pelemeng sekarang berubah nama Subak Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jln. Jurusan Desa Lenek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kebun Haji Najamudin/Hj. Busairi/Hj.Hapipi/

Amaq Sumaini/Kebun amal masjid ;

Sebelah Timur : Rumah warga/jalan tani ;

Sebelah Barat : Perkampungan ;

9. Bahwa atas tanah peninggalan dari (Alm) Amaq Danisah tersebut adalah milik bersama ahli warisnya yang tidak dapat dipindah tangankan oleh seseorang baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan bersama, karena tanah tersebut belum diadakan pembagian warisan ;

10. Bahwa oleh karena Amaq Sanisah (Alm) ahli waris no. 5 (lima) yaitu ayah turut tergugat telah menggadaikan sebagian tanah tersebut (50) are kepada Amaq Urip (Alm) tanpa persetujuan bersama dengan saudara - saudaranya yang berhak, hal ini adalah tindakan yang tidak sah, terlebih lagi Amaq Urip (Alm) menguasai seluruhnya tanah yang menjadi obyek sengketa ini sampai sekarang oleh para tergugat, jelas - jelas adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----

11. Bahwa para penggugat telah berupaya menghubungi para tergugat untuk menyelesaikan kasus tanah tersebut secara kekeluargaan, bahkan melalui pemerintah Desa Korleko yang dilanjutkan kepada pemerintah listrik Pringgabaya, namun tidak berhasil karena para tergugat tetap mempertahankan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai alasan, oleh karena itulah para penggugat mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan kepastian hukum; -----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat atau obyek sengketa ini, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong kiranya dapat

meletakkan.....

meletakkan sita jaminan /sita konservatoir ;

----- Berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menetapkan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris (Alm) Amaq Danisah ;

3. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Danisah (Alm) secara turun temurun;

4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk tindakan yang telah memindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya objek perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak kepada pihak lain, berikut segala bentuk surat – surat yang menimbulkan hak baru atas objek perkara ini ; -----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa ini ; -----

6. Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa ini kepada para penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) ;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

8. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana menurut hukum ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya yaitu SAKDUDIN LATIEP, Tergugat 1, 2, 3 dan 26 datang menghadap di muka persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama HAIRUL IMTIHAN sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat 4 sampai dengan 25, Tergugat 27 dan Tergugat 28 serta Turut Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah dan

patut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Selong ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk AGUS ARDIANTO, SH, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula ; -----

----- Menimbang, bahwa a atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 25 Oktober 2011, jawaban mana isi selengkapny sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan penggugat tidak benar sebab gugatan penggugat terlalu mengada - ada dan jauh daripada kenyataannya ; -----
- Bahwa gugatan serupa pernah diajukan di Pengadilan Negeri Selong dengan perkara No. 101/Pdt.G/2010/PN.SEL, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya "MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA" karena masih banyaknya pihak yang tidak digugat dan juga kuasa penggugat bukan keluarga dari seluruh penggugat ;

- Bahwa, gugatan terdahulu dieksepsi oleh kuasa tergugat ;

- Bahwa, ternyata gugatan serupa terulang lagi pada saat sekarang ini, maka kami memberikan eksepsi dan tanggapan kami sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

A. Sebagai seorang kuasa Insidentil dalam suatu perkara harus berpedoman pada BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI Edisi 2009 halaman 84, dimana ditegaskan batasan keluarga yang boleh bertindak untuk dan atas nama keluarganya adalah sampai dengan derajat ketiga ; -----

Bahwa ternyata setelah diteliti kuasa Penggugat adalah anak kandung dari HAJJAH MARYAM (Penggugat No. 13), sedangkan dengan para penggugat lainnya hubungan keluarganya sangat jauh, tidak masuk dalam derajat ketiga ;

Bahwa dengan demikian apapun yang kuasa penggugat lakukan dalam perkara ini untuk dan atas nama para penggugat harus dinyatakan batal demi hukum, sebab surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa yang tidak sah ;

B. Tentang para pihak, bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat ternyata masih banyak pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa tidak dinaikkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini seperti "AMAH MUHAYYAH, LALU DERI, AMAW MUHARDI dll dan masih banyak yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak benar ;

- Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah merupakan peninggalan / hak milik dari AMAQ DANISAH (Almarhum), dan tidak benar peristiwa gadai tersebut terjadi ;

--

- Bahwa gugatan penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur, sebab didalam surat gugatan tidak diuraikan bagaimana peristiwa

hukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat ;

- Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

- Atas uraian eksepsi dan jawaban kami, mohon diberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Membebankan ongkos perkara yang timbul kepada pihak penggugat ; ---.

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 November 2011 sedangkan Kuasa Tergugat 1,2 3 dan 26 menanggapi replik tersebut secara lisan pada persidangan tertanggal 15 November 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register No. 48 tertanggal 15 Juli 1957 , (bukti P.1);

2. 1 (satu) lembar fotokopi untuk membayar pajak tertanggal 12 April 1961, (bukti P.2) ;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 32/X/1967 tertanggal 14 Oktober 1967, (bukti P.3) ;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 25 Djuli 1969, (bukti P.4) ;

5. 1 (satu).....

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 199/III/1/1978, (bukti P.5) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 24/ACT/III/1956 tertanggal 10 Djuli 1956, (bukti P.6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 3 Mei 2011,

(bukti P.7) ; --

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi MAMIQ AINUDIN dan saksi AMAQ NURASIH yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I : MAMIQ AINUDIN

- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Danisah adalah nama seorang laki-laki ;-
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Danisah semasa dia masih hidup, namun wajahnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa sekarang Amaq Danisah sudah meninggal dunia, namun tepatnya tahun berapa saksi lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya yaitu pada zaman sebelum kemerdekaan, saksi hanya mengenal Amaq Danisah beberapa bulan saja ;

- Bahwa Amaq Danisah mempunyai istri namun saksi tidak tahu siapa nama istri Amaq Danisah ;

- Bahwa Amaq Danisah mempunyai 6 (enam) orang anak namun saksi lupa siapa nama-nama anaknya tersebut ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu nama anak Amaq Danisah yaitu Amaq Sanisah, yaitu anak kelima dari Amaq Danisah ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Danisah mempunyai nama pada waktu masih muda yaitu Sainah ;

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Amaq Danisah yang lain yaitu Amaq Sainah, Amaq Sainah mempunyai 6 orang anak yaitu diantaranya Kasim, Amaq Naislah dan Sainah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Inaq Sunasih, saksi hanya tahu nama saja ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Papuq Pihir, dan nama salah satu anaknya yaitu Haji Tanwir ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Papuq Jamilah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Sanisah, dia mempunyai anak yang bernama Amaq Muhayah yaitu Turut Tergugat ; -----

- Bahwa semasa hidupnya, Amaq Danisah bertempat tinggal di Dasan Lekak, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ;

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Amaq Danisah yaitu berupa tanah sawah yang terletak di Orong Lekok, Desa Korleko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orong Lekok dari dahulu sampai sekarang masih tetap sama;-
- Bahwa nama subaknya adalah Subak Atas ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya orong Bagik Berbei ; -----
- Bahwa setahu saksi Subak Pelemeng terletak di sebelah kali yang ada di Dasan Lekok ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Danisah selain mempunyai tanah di Subak atas juga mempunyai tanah di Subak Pelemeng tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah milik Amaq Danisah di Subak Pelemeng tersebut

berupa.....

- berupa sawah namun saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Amaq Danisah yang berada di Subak Pelemeng tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah yang terletak di Subak Pelemeng tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Jalan menuju kampung ;

Sebelah timur : Jalan kecil ;

Sebelah barat : Tanah Amaq Sul dan tanah milik orang lain namun saksi lupa siapa namanya, ada sekitar 4-5 orang yang menguasai dan sekarang menjadi perkampungan ;

Sebelah selatan : Tanah H. Najamudin , Hj. Husaeri dan Haji Hafifi ; -----

- Bahwa menurut keterangan masyarakat tanah yang terletak di Subak Pelemeng tersebut belum pernah dibagi waris ;

- Bahwa yang menguasai tanah di Subak Pelemeng yaitu salah satu anak dari Amaq Danisah yaitu Amaq Sainah alias Loq Danisah ;

- Bahwa sekarang Amaq Sainah alias Loq Danisah sudah meninggal dunia ; --
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Inaq Sinarah dan Zaenal Abidin, namun saksi kenal dengan orang yang bernama H. Haris ; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama Sahdi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amaq Sainah alias Loq Danisah menguasai tanah di Subak Pelemeng tersebut sudah sekian lama akhirnya tanah dikuasai oleh Amaq Urip yang berasal dari Desa Lenek sejak tahun 1951 sampai dengan 1964 ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Urip bukan keturunan dari Amaq Sainah dan tidak ada hubungan keluarga dengan orangtuanya Amaq Sainah yaitu Amaq Danisah ;

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apakah Amaq Urip bisa menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Urip mempunyai anak yaitu bernama Zaenal dan anak satu lagi namun saksi lupa namanya ;

- Bahwa sampai sekarang tanah di Subak Pelemeng tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari Amaq Urip ;

- Bahwa sejak tahun 1964 saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Amaq Urip;
- Bahwa saksi tahu nama Amaq Muhayah namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut ;

- Bahwa menurut cerita luas tanah yang terletak di Subak Pelemeng tersebut sekitar 250 are, dan menurut sepengetahuan saksi wilayah Subak Pelemeng sekarang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Labuhan Haji ; -----
- Bahwa dahulunya Subak Pelemeng termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Selong ;

- Bahwa dari keturunan Amaq Danisah tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh anak-anak Amaq Urip ;

- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah ; -----
- Bahwa terakhir saksi lewat di depan tanah tersebut sudah lama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat bahwa tanah sawah di Subak Pelemeng tersebut pernah digadaikan, namun saksi tidak pernah melihat surat gadainya maupun mendengar kabar bahwa tanah tersebut sudah ditebus atau belum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah dan untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **Saksi II : AMAQ NURASIH ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II : AMAQ NURASIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Danisah dan dahulu saksi sering bertemu dengan Amaq Danisah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Sainah, Papuq Pihir dan Papuq Jamilah ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Danisah mempunyai anak atau tidak ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Amaq Danisah mempunyai tanah, namun saksi pernah melihat Amaq Danisah pernah mengerjakan tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu berupa ladang kemudian sekarang ini menjadi berupa sawah ;

- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Amaq Danisah bahwa Amaq Danisah mempunyai tanah yang terletak di Gubuk Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Selong dan sekarang berubah menjadi Kecamatan Labuhan Haji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa nama orong , subak maupun luas dari tanah yang diceritakan oleh Amaq Danisah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu : -----
- Sebelah utara : dengan tanah sawah Amaq Aminah ; -----
- Sebelah selatan : dengan rumah milik Sinarah ; -----
- Sebelah Timur : dengan ladang ;
- Sebelah barat : dengan ladang ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Danisah memperoleh tanah sengketa tersebut, namun sebelum masa Pemberontakan PKI Amaq Danisah sudah mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sekarang ini

adalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak atau keturunan dari Amaq Urip yaitu

diantaranya bernama Zaenal ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Danisah tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain, namun Amaq Urip menguasai tanah tersebut atas dasar menerima gadai dari Amaq Danisah ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut digadaikan oleh Amaq Danisah karena Amaq Danisah sendiri yang menceritakannya kepada saksi bahwa tanah miik Amaq Danisah sudah digadaikan kepada orang dari Lenek, namun siapa namanya saksi tidak tahu apakah Amaq Urip tersebut atau orang lain ;

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Inaq Sumarsih, Amaq Pihir dan Papuq Supriana ;

- Bahwa saksi tahu subak Pelemeng, subak Pelemeng terletak di Desa Lenek dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Desa Korleko ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah milik Amaq Danisah tersebut dahulu termasuk Dasan Pelemeng namun sekarang berubah menjadi Dasan Baru, perubahan tersebut baru -baru ini terjadi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara Lenek dengan dasan Baru sekitar setengah kilometer ;

- Bahwa Dasan Pelemeng dahulunya termasuk Distrik Pringgabaya ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Muhayah dan Ihsan Latif ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Amaq Danisah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digadaikan Amaq Danisah kepada Amaq Urip ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Urip sudah lama meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama saudara-saudara dari Zaenal atau anak-anak dari Amaq Urip yang lain ;

- Bahwa setahu saksi pernah terjadi keributan di atas tanah sengketa tersebut
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa berupa tanah sawah dan pekarangan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh namun saksi sering melewati tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 26 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah dan untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat 1,2 3 dan 26 juga mengajukan 6 (enam) bukti tertulis sebagai berikut :

--

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Padjeg Tanah Nomor :
727 ; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 2) ;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan Nomor : 1320 tertanggal 21 Juli 1989; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 3) ;

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan Nomor : 1319 tertanggal 21 Juli 1989; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 4) ;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.297/wpj.08/KI.32134/1989; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 5) ;

6. 1 (satu)

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tetanggal 16 Januari 2008 Reg.Nomor: 462/15.1/I/2008 ; (bukti T.1,2,3 dan 26 - 6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat-surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi SURATMAN, Saksi PAPUQ ASRONI alias AMAQ ROHIYAN, saksi H. MARZUKI dan saksi MARZOAN saksi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I : SURATMAN :

- Bahwa saksi adalah Sedahan atau juru pungut PBB di wilayah Kecamatan Selong sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai sedahan di wilayah Kecamatan Labuhan haji dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yaitu terletak di Dusun Dasan Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Desa Korleko sekarang ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Labuhan Haji ;

- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam Buku Letter C yang dipegang saksi selaku Sedahan, bahwa tanah sengketa luasnya adalah 266,5 Hektar, tercatat dengan nomor pipil 20 B klas IV ;

- Bahwa asal pipil tanah sengketa tersebut adalah dari pipil nomor 727

tercatat.....

tercatat atas nama Amaq Sanisah, terletak di Dusun Lekok dengan luas 2 Hektar 66 are ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Arinah dan Amaq Zaenal sejak tahun 1977 dan sekarang ini tanah dikuasai oleh anak-anak atau keturunan dari Amaq Arinah dan Amaq Zaenal ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh anak-anak atau keturunan dari Amaq Arinah dan Amaq Zaenal yaitu sama-sama setengah bagian ;

- Bahwa setahu saksi terhadap tanah yang dikuasainya tersebut, Amaq Zaenal belum balik nama kepada anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang ini termasuk wilayah kecamatan Pringgabaya ;

- Bahwa menurut saksi nama desa Lekok tidak ada namun yang ada adalah Dusun Lekok ;

- Bahwa mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa setahu saksi hanya berbentuk persil yang didalamnya tercantum luas dan klas tanah, dan dari persil tersebut tercatat pada tahun 1984 terdapat perubahan blok ;

- Bahwa menurut data yang ada pada tahun 1939 Amaq Sanisah mulai menguasai tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Danisah , nama Amaq Danisah juga tidak tercantum di dalam Persil 62 ;

- Bahwa antara Rarang Timur dengan Pringgabaya berbeda , pada tahun 1970 Rarang Timur berubah menjadi Pringgabaya ;

- Bahwa menurut saksi letak tanah dengan persil 62 dengan letak tanah sengketa jauh, letak tanah dengan persil 62 tersebut letaknya berdekatan dengan pantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

- Bahwa nama orong tanah sengketa tersebut adalah Orong Bagik Kelep ; -----
- Bahwa pada tahun 1994 subak tersebut berubah menjadi Subak Pelemeng;

- Bahwa setahu saksi asal-usul tanah sengketa yaitu berasal dari Amaq Danisah ;

- Bahwa antara Amaq Danisah dengan Amaq Sanisah berbeda ;

- Bahwa pada tahun 1994 terjadi pendataan atas tanah sengketa ; -----

- Bahwa setahu saksi orong Bebei termasuk wilayah Dasan Baru, Desa Korleko, dan pada tahun 1957 Desa Korleko termasuk dalam Distrik Pringgabaya ;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 30 Nopember 1947 terjadi peralihan hak atas tanah yaitu atas dasar jual beli dari Amaq Sanisah kepada Amaq Urip;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama I Nyoman Partha, (Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T.1, 2, 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 - 5) yaitu selaku pejabat yang menandatangani bukti surat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 26 membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapya dalam kesimpulan ;

2. Saksi II : PAPUQ ASRONI alias AMAQ ROHIYAN :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun ;

- Bahwa letak tanah obyek sengketa yaitu di Orong Pelemeng, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah H. Aris dan H. Zaenal ;

- Bahwa tanah sengketa sekarang berupa menjadi tanah sawah ;

- Bahwa

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : dengan jalan ;

Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Nasirah ;

Sebelah Timur : dengan rumah H. Muhammad ;

Sebelah utara : dengan perkampungan ;

- Bahwa asal-usul tanah sengketa berasal dari Amaq Sanisah ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Sanisah memperoleh tanah tersebut

- Bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh Amaq Sanisah kepada orangtua H. Aris ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Sanisah mengerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa H. Aris menguasai tanah sengketa atas dasar warisan dari orangtunya, sedangkan orangtua H. Aris membeli tanah tersebut dari Amaq Sanisah ;

- Bahwa Amaq Sanisah sudah meninggal dunia jauh sebelum saksi lahir ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan saudara dengan Amaq Muhayah (Turut Tergugat) yaitu saksi bersaudara tiri dengan Amaq Muhayah ; -----

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Amaq Urip ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapnya dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi III : H. MARZUKI :

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa masalah tanah ladang yang sekarang berubah menjadi sawah ; -----

- Bahwa letak tanah obyek sengketa yaitu di Orong dasan Pelemeng, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan haji ; -----

- Bahwa

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah keturunan dari Amaq Urip yaitu bernama H. Aris dan H. Zaenal ; -----

- Bahwa Amaq Urip sekarang sudah meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amaq Urip memperoleh tanah sengketa atas dasar membeli dari Amaq Sanisah ;

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Amaq Sanisah ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Sanisah 6 (enam) bersaudara yaitu Amaq Sainah, Inaq Sunasih, Papuq Pihir, Papuq Jamilah dan Papuq Supianah ; -----
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara dari Amaq Sanisah masing-masing sudah memperoleh bagian tanah dari orangtuanya ; -----
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Amaq Sanisah kepada Amaq Urip yaitu 2 hektar 66,5 are ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut, ketika itu umur saksi kurang lebih 15 tahun ;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut dibayar dengan uang oleh Amaq Urip namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa jual beli antara Amaq Sanisah dan Amaq Urip tersebut tidak ada surat jual belinya , yang saksi ketahui adanya persil dan pipil atas tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq sanisah memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Amaq Danisah ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah barat : dengan gubuk ;

Sebelah utara : dengan jalan jurusan Korleko menuju Lenek ; -----

Sebelah timur : dengan kebun Papuq Sinerah ;

Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Suarinah ;

- Bahwa setahu saksi saudara Amaq Sanisah yang bernama Amaq Sainah

sudah.....

sudah memperoleh bagian yaitu 4 tempat, 2 tempat terletak di Orong Dasan Lekok, 2 tempat lainnya terletak di Orong Pelemeng ; -----

- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Orong Pelemeng;--
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Dasan Lekok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 26 membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi selengkapnya dalam kesimpulan ;

4. Saksi IV : MARZOAN :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa masalah tanah warisan ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Pelemeng, sekarang menjadi dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; ---

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut namun batas-batas tanahnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah H. Aris dan H. Zaenal ;

- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa berupa ladang dan sekarang sudah menjadi sawah ;

- Bahwa H. Aris dan H. Zaenal adalah anak dari Amaq Urip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Muhayah ; -----

- Bahwa saksi pernah ikut menjadi saksi dan bertanda tangan di dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2008 yang isinya Amaq Muhayah tidak akan menggugat tanah sengketa oleh karena orangtua Amaq Muhayah yang bernama Amaq Sanisah sudah menjual tanah sengketa tersebut kepada Amaq Urip ;

- Bahwa

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1,2,3 dan 26 -6 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Urip yaitu orangtua dari H. Aris dan H. Zaenal ;

- Bahwa tidak ada paksaan kepada saksi berkaitan dengan surat pernyataan atau bukti surat T. 1, 2, 3 dan 26 -6 tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Amaq Sanisah, saksi hanya tahu nama saja, bahwa nama tersebut adalah nama orangtua Amaq Muhayah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Amaq Urip dan Amaq Muhayah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Amaq Muhayah atas ide atau inisiatif siapa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Amaq Muhayah ; -----
- Bahwa saksi berani dijadikan saksi dan bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut karena Amaq Muhayah sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa benar orangtuanya yang bernama Amaq Sanisah sudah menjual tanah sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapanya dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Februari 2012 sedangkan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 tidak mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim ;

--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 1,2,3 dan 26 tercakup didalamnya eksepsi yang meliputi :

- A. Sebagai seorang kuasa Insidentil dalam suatu perkara harus berpedoman pada BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI Edisi 2009 halaman 84, dimana ditegaskan batasan keluarga yang boleh bertindak untuk dan atas nama keluarganya adalah sampai dengan derajat ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata setelah diteliti kuasa Penggugat adalah anak kandung dari HAJJAH MARYAM (Penggugat No. 13), sedangkan dengan para penggugat lainnya hubungan keluarganya sangat jauh, tidak masuk dalam derajat ketiga ;--

Bahwa dengan demikian apapun yang kuasa penggugat lakukan dalam perkara ini untuk dan atas nama para penggugat harus dinyatakan batal demi hukum , sebab surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa yang tidak sah ; -----

B. Tentang para pihak, bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat ternyata masih banyak pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa tidak dinaikkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini seperti "AMAO MUHAYYAH, LALU DERI, AMAQ MUHARDI dll dan masih banyak yang lainnya ; -----

Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa pada eksepsi huruf A , berdasarkan ketentuan pasal 1792 Kuhperdata bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya mengenai jauhnya hubungan keluarga antara kuasa Insidentil dengan para pihak Penggugat lainnya selain Penggugat Nomor 13 Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak relevan sehingga tidak berdasarkan hukum oleh karena itu terhadap eksepsi huruf A ini patutlah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf B, mengenai tidak diikutsertakannya "AMAQ MUHAYYAH, LALU DERI, AMAQ MUHARDI dan masih banyak yang lainnya selaku pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikannya pihak-pihak lain yang menurut pendapat Para Tergugat juga harus ikut digugat dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat yuridis oleh karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sehingga eksepsi uruf B tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan memeriksa surat gugatan Penggugat, jawab jinawab antara kedua belah pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yaitu fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 26 telah mengajukan jawabannya secara tertulis terhadap pokok perkara, sehingga dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim terdapat 3 hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu : -----

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik peninggalan almarhum AMAQ DANISAH (kakek dan atau kakek buyut dari Para Penggugat) ? -----
2. Apakah para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DANISAH dan berhak atas harta peninggalan almarhum AMAQ DANISAH ? -----
3. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena telah diakui secara tegas maupun diam-diam oleh Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 26 adalah : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari almarhum AMAQ DANISAH ;

2. Bahwa benar sekarang AMAQ DANISAH sudah meninggal dunia ; -----

3. Bahwa benar sekarang ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah ParaTergugat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil tidak tetap diatas, sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik peninggalan almarhum AMAQ DANISAH (kakek dan atau kakek buyut dari Para Penggugat) ? -----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register No. 48 tertanggal 15 Juli 1957 dan bukti P.3 berupa foto copy surat keterangan No.: 32/X/1967, menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam pipil Nomor 117-B, percil 62, kelas IV luas 2.665 Ha yang terletak di Subak/ Desa Pelemeng pada tahun 1930 tercatat dalam pendataan klasiran pada tahun 1941 sampai dengan tahun 1957 berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Amaq Danisah dan pada tanggal 10 Juli 1956 sebagian dari tanah tersebut seluas 0,500 Ha digadaikan kepada Amaq Urip, dengan 1 (satu) ekor sapi betina seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sehingga tanah yang masih dalam penguasaan Amaq Danisah seluas 2.165 Ha sedangkan bukti P-3 menunjukkan bahwa terhadap obyek tanah yang sama, pada tahun 1967 dikuasai oleh Loq Danisah Alias Amaq Saenah ;

----- Menimbang, bahwa saksi Mamiq Ainudin menerangkan bahwa semasa hidupnya Amaq Danisah saksi pernah melihat Amaq Danisah menguasai tanah obyek sengketa selanjutnya sejak tahun 1951 tanah dikuasai oleh Amaq Urip dan keturunannya sampai sekarang, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Urip menguasai tanah tersebut,

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Nurasih juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan Amaq Danisah yang mempunyai tanah di Gubuk Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Selong sekarang menjadi Kecamatan Labuhan Haji, namun mengenai gadai atas tanah tersebut saksi tidak mengetahui; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 tersebut patutlah untuk dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 yang masing - masing berupa foto copy surat keterangan tanah No. 199/III/10/1978 dan foto copy keterangan hak milik No. 24/ACT/III/1956, Majelis Hakim berpendapat substansi dari kedua bukti tersebut pada pokoknya sama dengan bukti P.1 dan P.3, maka pertimbangan hukum terhadap bukti P-5 dan P-6, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum P.1 dan P.3 sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap bukti P.5 dan P-6 ini Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Surat keterangan membayar pajak tertanggal 12 April 1961 dan fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tertanggal 25 Juli 1969, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa kedua bukti surat tersebut adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa “surat pajak bumi” bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam “surat petuk pajak bumi” tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960) ;

----- Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam “buku letter C” hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (vide Putusan MA No.624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971);

----- Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti P.2 dan P.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

2. Apakah para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DANISAH dan berhak atas harta peninggalan almarhum AMAQ DANISAH ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 3 Mei 2011 atas nama Amaq Danisah menunjukkan bahwa Amaq Danisah mempunyai 6 (enam) orang anak, bukti surat tersebut juga didukung

oleh

oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Mamiq Ainuddin yang menerangkan bahwa saksi mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Amaq Sainah, Inaq Sunasih, papuq Pihir, papuq Jamilah, Amaq Sanisah dan Papuq Supianah, bahwa para Penggugat adalah benar cucu dan atau buyut dari Amaq Danisah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 tersebut pihak Tergugat juga tidak membantah kebenaran dari bukti P.7 tersebut sehingga oleh karena tidak ada bantahan maka secara tidak langsung pihak Tergugat mengakui kebenaran bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap bukti surat P.7 tersebut mempunyai nilai pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum? -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi : -----

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;

b. Melanggar hak subyektif orang lain atau ;

c. Melanggar kaidah tata susila atau ;

d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1, 2, 3 dan 26 yaitu bukti T. 1, 2, 3 dan 26 - 1 sampai dengan T.1, 2, 3 dan 26 - 5 meskipun bukan suatu bukti kepemilikan hak (vide Yurisprudensi MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960) dan hanya membuktikan bahwa Tergugat sebagai pihak yang menguasai fisik tanah sengketa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan, karena didukung oleh bukti surat T.1,2,3 dan 26 - 6 berupa surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2008 yang berisi keterangan bahwa orangtua Turut Tergugat (Amaq Muhayah) yang bernama Amaq Sanisah (anak kandung dari Amaq Danisah) telah menjual tanah sengketa yang terletak di Orong Bagek Bebai, Dasan Baru Pipil No. 727 persil No. 20 b kelas IV luas 26.650 M2 kepada Amaq Urip, dan bukti surat ini pun diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Marzoan yang menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Amaq Muhayah yang berisi tentang pernyataan jual beli tanah obyek sengketa,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai alas hukum yang sah terhadap penguasaan atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat ditolak karena tidak berdasarkan hukum maka tuntutan-tuntutan Penggugat selain dan selebihnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 5 mengenai sita jaminan terhadap tanah sengketa oleh karena Majelis tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan, maka tuntutan mengenai sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan Tergugat ternyata mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak (audi et alteram partem) dan azas tidak berpihak (impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya ;

Mengingat pasal 192 ayat (1) RBg, KUHPdata dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat 1,2 3 dan Tergugat 26 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum

- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 559.000, - (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **S E N I N**, tanggal **20 Februari 2012**, oleh kami **H.PURWADI, SH, M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **I KETUT SOMANASA, SH. MH.** dan **EVI FITRIASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A**, **28 FEBRUARI 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Z O H D I N, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 26 dan tanpa hadirnya Tergugat 4 sampai dengan 25, Tergugat 27 dan 28 serta Turut Tergugat ;

Hakim

Ketua Majelis,

T.T.D

Hakim Anggota ;

H.PURWADI, SH, M.Hum.

T.T.D

I. **I KETUT SOMANASA, SH, MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

II. EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti ;

T.T.D

Z O H D I N , S H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan : Rp.
30.000,-

2. Leges : Rp. 3.000,-

3. Biaya ATK dll : Rp.
50.000,-

4. Biaya panggilan
sidang : Rp. 465.000,-

5. Redaksi : Rp.
5.000,-

6. Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 559.000,-

Terbilang : lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)